

jurnal puji bismillah.docx

by Akun 04 Garansi 2 Bulan

Submission date: 01-Jan-2025 04:21PM (UTC+0900)

Submission ID: 2427677720

File name: jurnal_puji_bismillah.docx (169.48K)

Word count: 4393

Character count: 29020

UPAYA DEKRIMINALISASI PASAL 549 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI DESA SUKADAME KECAMATAN SILANGKITANG KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

Puji Firmansyah¹, Ramadani²

¹, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, puji0205202114@uinsu.ac.id

², Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ramadani@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Upaya Dekriminalisasi Pasal 549 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam di Desa Sukadame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan," yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini berangkat dari hasil survei di beberapa wilayah, di mana ditemukan bahwa banyak hewan ternak yang tidak digembalakan dan dibiarkan bebas, sehingga seringkali merusak lahan milik orang lain. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis upaya dekriminalisasi Pasal 549 KUHP dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang terjadi di Desa Sukadame serta mengkaji perbandingan hukum pidana positif dan perspektif hukum Islam terhadap persoalan pembiaran hewan ternak yang merugikan pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dekriminalisasi Pasal 549 KUHP di Kabupaten Labuhan Batu Selatan memerlukan pembaruan hukum, terutama jika peraturan yang ada dinilai tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Namun, sebelum dilakukan pembaruan hukum, diperlukan pendekatan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa perubahan tersebut efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif. Pembaruan hukum diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan beban yang mungkin ditimbulkan. Sebuah aturan hukum dianggap layak jika dapat diterapkan secara optimal. Jika aturan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik, maka revisi atau pembaruan terhadap aturan tersebut menjadi hal yang diperlukan.

Kata Kunci: Dekriminalisasi, Hukum Pidana Islam, Hewan Ternak.



Abstract

This study, titled *"Efforts to Decriminalize Article 549 of the Criminal Code from the Perspective of Islamic Criminal Law in Sukadame Village, Silangkitang District, South Labuhan Batu Regency,"* was conducted under the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, North Sumatra State Islamic University. The research was prompted by surveys conducted in several locations, where residents reported that numerous livestock were left unattended and not herded, leading to damage to other people's land. The primary objective of this study is to explore efforts to decriminalize Article 549, given the frequent cases occurring in Sukadame Village, and to examine the perspectives of positive criminal law and Islamic law on the issue of allowing livestock to harm others' property. This research employs a qualitative approach and adopts an empirical juridical research type. Data collection methods include interviews and documentation. The findings suggest that efforts to decriminalize Article 549 in South Labuhan Batu Regency highlight the need for legal reform if existing regulations are deemed no longer suitable for current circumstances. However, such reform must be preceded by community engagement to ensure that the changes are effective, do not overburden authorities, and result in greater overall benefits compared to the resources invested. A legal provision can be considered effective if it functions as intended. When rules fail to operate as expected, revisions or updates to these regulations become necessary.

Keywords: Decriminalize, Islamic Criminal Law, Farm Animals.

1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dekriminalisasi merupakan penghapusan status suatu tindakan yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga dianggap sebagai perilaku biasa. Proses dekriminalisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dekriminalisasi secara *de facto* dan dekriminalisasi secara *de jure*. Dekriminalisasi *de facto* terjadi tanpa adanya pencabutan aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, masyarakat berhenti menerapkan aturan tersebut karena adanya kebijakan tertentu yang diberlakukan oleh pemerintah. Sementara itu, dekriminalisasi *de jure* dilakukan dengan cara mencabut secara resmi aturan yang relevan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses dekriminalisasi, khususnya dekriminalisasi secara *de facto*, memiliki relevansi dengan Pasal 549 KUHP seiring dengan perubahan zaman dan adaptasi kebiasaan masyarakat di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari langkah dekriminalisasi *de facto* terhadap Pasal 549 KUHP adalah mengatasi keraguan yang dirasakan masyarakat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hingga kini tidak ada putusan hukum yang diberikan kepada pelaku dengan tindakan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 549 KUHP. Sebaliknya, penyelesaian kasus-kasus tersebut cenderung dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan.

Dengan hal ini yang terjadi di desa sukadame dimana masyarakat disana mereka biasa membiarkan ternaknya/tanpa pengawasan, para warga di desa sukadame biasa mereka melepaskan ternaknya begitu saja tanpa pengawasan yang menyebabkan ternak itu masuk lahan orang lain dan merusak bibit sawit yang baru ditanami. Para warga seolah-olah menganggap hal biasa seiring waktu menjadi kebiasaan para warga. Dan seolah-olah tidak ada hukum yang mengaturnya. Warga



menggap kemungkinan paling cuman di tegur oleh pemilik lahan bila ternaknya memasuki lahan orang lain.

Ada beberapa kasus yang terjadi di desa sukadame ternak yang memasuki lahan orang lain dan merusak tanaman sawit yang baru ditanami terjadi di desa sukadame para warga hanya menyelesaikan secara kekeluargaan, dan hanya dimintai pertanggungjawaban berupa denda uang sebagai ganti kerugian kepada pemilik lahan.

Seiring dengan perkembangan waktu, Pasal 549 KUHP mulai dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Meskipun peraturan tersebut masih berlaku secara hukum, dalam praktiknya, tindakan yang dimaksud di dalamnya tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum. Dekriminalisasi berarti tindakan tersebut akan tetap ilegal, tetapi sistem hukum tidak akan menuntut seseorang atas tindakan tersebut. Sanksi yang diberikan dapat berupa tidak ada sanksi sama sekali hingga denda perdata. Hal ini dapat dibedakan dengan legalisasi yang merupakan proses penghapusan semua larangan hukum terhadap tindakan tersebut.

Pengaturan mengenai pemeliharaan hewan ternak sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 549 KUHP memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang tanpa izin membiarkan hewannya memasuki kebun, padang rumput, atau ladang milik orang lain, baik yang telah ditaburi benih, digali, ditanami, atau belum diambil hasilnya, atau di tanah yang telah diberi tanda larangan oleh pemiliknya, dapat dikenakan denda maksimal tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
2. Hewan yang terlibat dalam pelanggaran ini dapat disita.
3. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak pelanggaran serupa diputuskan secara hukum, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan selama paling lama empat belas hari.

Selain diatur dalam hukum pidana positif, aturan terkait pemeliharaan hewan ternak juga terdapat dalam hukum pidana Islam. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

شَهِدَيْنِ لِّكُمِهِمْ وَكُنَّا الْقَوْمَ عَنَّمْ فِيهِ نَقُشْتُ إِذْ الْخُرُثُ فِي بَخْكُنْ إِذْ وَسَلَّيْمَنْ وَدَاوُدَ
فَعَلَيْنَ وَكُنَّا وَالطَّيْرُ يُسَبِّحْنَ الْجِبَالَ دَاوُدَ مَعَ وَسَخْرْنَا وَ عَلِمَّا حُكْمًا آتَيْنَا وَكُلَّا سَلَّيْمَنْ فَفَهَّمْنَاهَا

1

Artinya:

Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami yang menyaksikan keputusan itu yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami memberikan peringatan kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat), dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, telah Kami tundukan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud dan Kami lah yang melakukannya (Q.S. Al-Anbiya' (21): 78-79).

Dalam tafsir, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa suatu ketika kambing milik seorang peternak merusak tanaman milik seorang petani pada malam hari. Petani



tersebut membawa masalah ini kepada Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing tersebut harus diserahkan kepada petani sebagai bentuk kompensasi atas kerusakan tanamannya. Namun, Nabi Sulaiman memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, kambing-kambing itu cukup diberikan sementara kepada petani, sementara peternak bertanggung jawab memperbaiki dan mengganti tanaman yang rusak hingga pulih seperti semula. Setelah tanaman kembali seperti sediakala, kambing-kambing tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya.¹

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis data sekunder sebagai langkah awal, sebelum melanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Fokus dari penelitian ini adalah pada “Upaya Dekriminalisasi Pasal 549 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam di Desa Sukadame Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.” Sumber data untuk penelitian ini diperoleh melalui dua metode, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori melalui buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, penelitian lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang memiliki pengetahuan terkait topik penelitian. Dalam pengambilan sampel, penulis menerapkan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek penelitian berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan masalah yang sedang dianalisis. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam yang dapat mewakili keseluruhan populasi yang menjadi fokus penelitian.²

1. PEMBAHASAN

A. Upaya Dekriminalisasi Kasus Pembiaran Hewan Ternak Yang Terjadi Di Desa Sukadame Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Dekriminalisasi merujuk pada proses perubahan status suatu tindakan yang sebelumnya dipandang sebagai tindak pidana, menjadi tindakan yang tidak lagi dikenai sanksi pidana, sehingga dianggap sebagai perbuatan biasa. Proses untuk menghapus atau mengurangi hukuman pidana untuk suatu tindakan atau perilaku tertentu. Meskipun tindakan tersebut masih ilegal, sistem hukum tidak menuntut pelaku atas tindakan tersebut.

¹

¹ <https://m.republika.co.id/amp/qf06gi430>

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 106

Dekriminalisasi terhadap pelanggaran pemilik ternak yang bersifat formil menunjukkan adanya pembedan secara ketat sanksi pidana administrasi dengan hukum pidana dalam penyelenggaraan peternak.

Salah satu pasal yang dianggap perlu untuk direvisi adalah Pasal 546 KUHP yang mengatur mengenai pembiaran terhadap hewan ternak. Di masyarakat, ada pandangan bahwa membiarkan hewan ternak berkeliaran tanpa pengawasan sudah menjadi hal yang biasa, asalkan pemiliknya bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan tersebut. Untuk memperbaiki peraturan ini, diperlukan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah melalui proses kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Beberapa kasus lain yaitu bapak Tugiran seorang warga yang lahan sawit yang baru ia tanami bibit sawit beberapa hari setelah di tanami pada malam hari masuk beberapa ternak milik pak budi yang merupakan warga situ juga yang ternaknya memasuki lahan dan merusak bibit-bibit sawit yang baru ditanami alhasil sawit yang baru ditanami daunnya habis dimakani sapi milik pak budi setelah itu pemilik lahan pun mengikat ternak sapi tersebut dan menunggu pemiliknya setelah pemiliknya datang upaya damai pun dilakukan dimana pak budi dimintai ganti kerugian atas lahan yang rusak sapi milik pak budi dimana pak budi harus membayar ganti rugi berupa denda ganti kerugian berupa uang yang dihitung sebanyak berapa pohon sawit yang rusak.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat berbagai langkah yang biasa diambil oleh pemilik tanaman untuk mengatasi kendala dalam memperoleh ganti rugi yang menjadi hak mereka. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

1. Musyawarah Antar Para Pihak

Salah satu langkah yang sering ditempuh oleh pemilik tanaman untuk menyelesaikan masalah kerugian adalah melalui pendekatan kekeluargaan, yaitu dengan melakukan musyawarah antara pihak-pihak terkait. Melalui metode ini, pemilik tanaman dapat dengan lebih mudah mengungkapkan dan menjelaskan kepada pemilik ternak mengenai dampak kerugian yang disebabkan oleh ternak mereka, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Menurut Kepala Dusun, Bapak Sarwono, metode penyelesaian sengketa yang paling diutamakan di masyarakat adalah melalui musyawarah atau upaya perdamaian. Melalui pendekatan ini, pihak-pihak yang terlibat dapat bertemu secara langsung untuk mengemukakan inti permasalahan dengan cara yang baik. Setiap pihak memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan dan penjelasan, kemudian bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak, baik pemilik ternak maupun pemilik tanaman yang dirugikan.

Musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa dipandang sebagai metode yang paling bijaksana dan sering menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Dengan pendekatan ini, semua pihak dapat berbagi pendapat dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama. Musyawarah dianggap efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan, karena nilai-nilai kekeluargaan dan



kebersamaan masih kuat dalam budaya masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui musyawarah terus diprioritaskan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal serupa disampaikan oleh Budi, yang berpendapat bahwa jika hewan ternak menyebabkan kerusakan pada tanaman milik orang lain, maka penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan melalui musyawarah. Menurutnya, pemilik ternak pasti akan bersedia memberikan ganti rugi apabila terbukti bahwa ternaknya memang menjadi penyebab kerugian. Ia juga menceritakan pengalamannya, di mana dirinya pernah membayar ganti rugi kepada pemilik tanaman yang terdampak akibat ternaknya. Saat itu, pemilik tanaman meminta ganti rugi sebesar Rp150.000,-, dan ia dengan senang hati memenuhi permintaan tersebut karena merasa nilai tersebut sebanding dengan kerugian yang terjadi.³

2. Penyelesaian dengan Melibatkan Tokoh Masyarakat

Alternatif lain dalam menyelesaikan masalah ganti rugi akibat kerusakan yang disebabkan oleh ternak adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dalam suatu wilayah berperan sebagai mediator yang membantu menyelesaikan konflik di masyarakat. Kepala dusun bersama perangkat desa lainnya biasanya mengadakan musyawarah untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Harapannya, melalui pendekatan ini, permasalahan dapat diselesaikan secara adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Sarwono, sebagai kepala dusun, menyatakan bahwa dirinya selalu siap menerima keluhan dan laporan dari warga terkait berbagai permasalahan yang dihadapi, termasuk kerugian akibat kerusakan oleh ternak. Ia menjelaskan bahwa membantu menyelesaikan konflik tersebut merupakan bagian dari tugasnya sebagai kepala dusun. Namun, dalam proses penyelesaian, ia tidak bekerja sendiri. Tokoh masyarakat lainnya juga turut dilibatkan untuk bersama-sama mencari solusi yang efektif, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih mudah.

Menurut Kepala Dusun Bapak Sarwono, pada prinsipnya, seorang yang merasa dirugikan harus meminta ganti rugi secara langsung kepada pemilik ternak yang menyebabkan kerugian tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemilik tanaman yang terdampak untuk mengetahui siapa pemilik ternak yang bertanggung jawab. Setelah identitas pemilik ternak diketahui, barulah pemilik tanaman dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.⁴

B. Pembaharuan Hukum Pidana Pasal 549 KUHP Sanksi Pidana Terhadap Pemelihara Hewan Ternak

Aturan hukum yang tertulis (law in book) sering kali sulit untuk sepenuhnya sejalan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (law in enforcement). Banyak peraturan yang tidak selaras dengan kebiasaan masyarakat, sehingga sulit untuk dijalankan secara optimal.

³ Budi, Salah Satu Pemilik Ternak, Wawancara, tanggal 14 April 2024

⁴ Sarwono, Kepala Dusun, Wawancara, tanggal 18 April 2024



Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan terhadap aturan hukum, terutama jika aturan tersebut dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi zaman saat ini. Namun, sebelum melakukan pembaruan hukum, penting untuk mendekati masyarakat terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar perubahan hukum yang dilakukan tidak sia-sia, tidak menambah beban aparat penegak hukum, memberikan manfaat yang lebih besar⁴ dan menghasilkan dampak yang lebih baik dibandingkan biaya atau upaya yang dikeluarkan.

Jika aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan, maka kebiasaan masyarakat yang cenderung melanggar hukum harus diatasi melalui tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya menunggu pelanggaran atau kejahatan terjadi, tetapi juga mengambil langkah proaktif dalam pencegahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat dan kerja sama dengan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh penting di dalam komunitas.

Namun, jika aturan hukum tersebut dianggap sudah tidak relevan dan masyarakat secara luas menginginkan agar aturan itu dihapus, maka pembaruan hukum menjadi suatu keharusan.

Sebuah aturan dapat dinilai layak apabila aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan tujuannya. Jika suatu aturan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka diperlukan adanya revisi atau pembaruan¹⁰ terhadap aturan tersebut. Dalam proses pembaruan hukum, ada dua aspek utama yang perlu menjadi perhatian untuk memastikan relevansi dan efektivitas aturan yang baru.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan terkait pelanggaran terhadap tanah, tanaman, dan pekarangan diatur dalam Buku Satu pada Bab VII. Pasal 549 KUHP mengatur tentang larangan bagi seseorang yang tidak memiliki hak untuk membiarkan ternaknya masuk ke area tertentu. Area tersebut meliputi kebun, padang rumput, ladang, padang jerami, tanah yang telah ditanami, atau tanah milik orang lain yang telah diberi tanda larangan yang jelas oleh pemiliknya. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi berupa denda hingga Rp 375. Selain itu, ternak yang menyebabkan pelanggaran dapat disita. Apabila pelanggaran serupa dilakukan kembali dalam waktu kurang dari satu tahun sejak adanya putusan hukum sebelumnya, denda tersebut dapat digantikan dengan hukuman kurungan selama maksimal empat belas hari.

Pendekatan normatif menjadi fokus utama dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 546 KUHP. Selain itu, terdapat sisi praktis yang juga relevan, namun perhatian lebih diarahkan pada aturan normatif yang diatur dalam pasal tersebut.

8

Pembaharuan hukum pidana, atau yang sering disebut dengan *penal reform*, merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Proses pembaharuan hukum pidana harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan, karena pada dasarnya ia merupakan bagian dari strategi atau langkah kebijakan tertentu. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek seperti politik hukum, penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, hingga politik sosial. Dalam setiap kebijakan yang diambil, terkandung pertimbangan nilai yang menjadi landasan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum pidana juga

harus berorientasi pada pendekatan berbasis nilai, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, pembaruan hukum pidana dapat dimaknai sebagai suatu upaya yang memiliki beberapa dimensi penting. Dari perspektif pendekatan kebijakan, pembaruan hukum pidana sejatinya merupakan bagian dari langkah untuk mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk isu-isu kemanusiaan, guna mendukung tercapainya tujuan nasional. Dalam konteks kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana adalah bagian dari strategi perlindungan masyarakat, khususnya dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan. Selain itu, dalam kerangka kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan substansi hukum guna meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum itu sendiri.

Dari sudut pandang pendekatan nilai, pembaruan hukum pidana dapat dimaknai sebagai upaya untuk meninjau kembali dan mengevaluasi nilai-nilai dasar yang melandasi sistem hukum tersebut. Proses ini melibatkan reorientasi dan penilaian ulang terhadap nilai-nilai sosial, politik, filsafat, dan budaya yang menjadi pijakan dan memberi bentuk pada substansi hukum pidana yang diinginkan. Hal ini mencerminkan pentingnya keselarasan hukum pidana dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai jenis kejahatan yang telah berkembang seiring waktu. Selain itu, diperlukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Salah satu contoh pasal yang perlu ditinjau ulang adalah Pasal 546 KUHP yang mengatur tentang pembiaran hewan ternak. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung menganggap kebiasaan melepaskan ternak secara bebas sebagai hal yang lumrah, selama pemilik ternak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut.

Karena itu, pembaruan terhadap peraturan seperti ini membutuhkan pendekatan yang tepat. Salah satu pendekatan yang relevan adalah melalui proses kriminalisasi dan dekriminalisasi, yang bertujuan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan dinamika sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan hukum yang lebih adaptif dan efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Hewan Ternak

Pada prinsipnya, Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki hobi atau kesenangan, termasuk memelihara hewan. Selama aktivitas tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tanpa unsur kekerasan atau penganiayaan terhadap hewan, maka hal ini diperbolehkan. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan: Allah menciptakan manusia dari setetes air mani, namun manusia sering kali menjadi pembantah yang nyata.

﴿تَأْكُلُونَ مِنْهَا وَمَنْفَعٌ دِفءٌ فِيهَا لَكُمْ خَلْقُهَا وَالْأَنْعَامُ﴾

Artinya

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (QS An-Nahl ayat 5).⁵

Allah menganugerahkan berbagai karunia kepada umat-Nya, termasuk segala ciptaan-Nya yang dapat dimanfaatkan, seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Hewan-hewan tersebut memberikan banyak manfaat bagi manusia, antara lain bulu dan rambutnya yang dapat digunakan untuk membuat pakaian dan karpet, susu yang bisa diminum, serta daging yang dapat dikonsumsi. Selain itu, hewan-hewan ini juga memberikan keindahan ketika mereka dikembalikan ke kandangnya setelah penggembalaan pada sore hari dan saat dikeluarkan pada pagi hari. Dalam perspektif hukum Islam, memelihara hewan ternak diperbolehkan dan diatur dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an. Pengaturan terkait pemeliharaan ternak tidak hanya ada dalam hukum pidana positif, tetapi juga dalam Hukum Pidana Islam, yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam wahyu-Nya.

Dalam hukum Islam larangan merusak juga tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

﴿شَهِدِينَ لِحُكْمِهِمْ وَكُنَّا الْقَوْمَ غَنَمَ فِيهِ نَقَسَتْ إِذْ الْخَرْبُ فِي يَحْكُمْنَ إِذْ سُلَيْمٌ وَدَاوُدَ﴾

﴿فُعِلَيْنَ وَكُنَّا وَالطَّيْرُ يُسَبِّحُنَ الْجِبَالَ دَاوُدَ مَعَ وَسَخَرْنَا وَعَلَّمَا حُكْمًا آتَيْنَا وَكُلًّا سُلَيْمٌ فَقَهَّمْنَاهَا﴾

1

Artinya:

Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami yang menyaksikan keputusan itu yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami memberikan peringatan kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat), dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, telah Kami tundukan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud dan Kami lah yang melakukannya (Q.S. Al-Anbiya' (21): 78-79).⁶

Dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, diceritakan bahwa pada suatu malam, sejumlah kambing milik seorang peternak merusak tanaman seorang petani. Petani tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing tersebut harus diserahkan kepada petani sebagai kompensasi atas kerusakan tanaman. Namun, Nabi Sulaiman memberikan pandangan yang berbeda, yakni kambing-kambing tersebut hanya diberikan kepada petani untuk sementara waktu, sementara peternak diwajibkan mengganti tanaman yang rusak dengan yang baru. Setelah

⁵ Q.S An-nahl: 5

⁶ Q.S Al-Anbiya', 78-79



tanaman tersebut pulih dan tumbuh kembali dengan baik, barulah peternak dapat mengambil kambing-kambingnya kembali.⁷

Dalam perspektif hukum Islam, membiarkan hewan ternak atau unggas berkeliaran dan masuk ke area perkebunan orang lain, yang kemudian menyebabkan kerusakan dan kerugian pada pemiliknya, termasuk tindakan yang dilarang dalam Al-Qur'an. Allah Swt mengharamkan segala bentuk kezaliman terhadap harta milik orang lain dan merampas hak-hak mereka, serta mensyariatkan agar kita bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada harta orang lain, meskipun kejadian tersebut tidak sengaja.

Dalam qawa'id fihiyyah, kaidah ketiga belas memberikan petunjuk tentang kewajiban seseorang yang merusak harta atau jiwa orang lain tanpa alasan yang sah. Kaidah ini menggarisbawahi bahwa siapa pun yang merusak milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, wajib mengganti kerugian atau membayar ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan:

وَالنَّاسِي وَالْجَاهِلُ الْمُتَعَبِّدُ فِيهِ يَسْتَوِي فِي الْإِثْلَافِ

3

Artinya:

Perbuatan merusakkan barang orang lain hukumnya sama, apakah terjadi karena kesengajaan, ketidak tahuan, atau karena lupa.⁸

Kewajiban untuk mengganti barang atau membayar ganti rugi tidak terbatas pada kerusakan yang disebabkan dengan sengaja. Bahkan, kewajiban ini tetap berlaku meskipun kerusakan tersebut terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan, seperti akibat lupa. Hal ini didasarkan pada perintah Allah Swt terkait dengan khatha (kesalahan). Contoh penerapan prinsip ini adalah apabila seseorang melepaskan hewan peliharaannya, dan hewan tersebut kemudian masuk ke lahan orang lain dan merusak kebunnya. Dalam hal ini, pemilik hewan peliharaan tetap diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul pada pemilik kebun, meskipun kerusakan tersebut bukan akibat dari niat buruk atau sengaja.

Hukum atau peraturan yang dibuat, termasuk dalam hukum Islam atau syari'at Islam, memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pembuatnya. Syari'at Islam bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia, baik dalam aspek pribadi maupun sosial, agar tercipta kedamaian dan keteraturan dalam masyarakat.

Selain pembagian hukum yang telah disebutkan sebelumnya, dalam Islam terdapat pula pembagian hukum lain yang diungkapkan oleh A Djazuli. Ia menjelaskan bahwa hukuman dapat dikategorikan berdasarkan sasaran hukumnya, yang terbagi menjadi empat jenis, yaitu: (1) hukuman fisik, yaitu hukuman yang diterapkan pada tubuh manusia, seperti hukuman cambuk; (2) hukuman yang

⁷ <https://m.republika.co.id/amp/qf06gi430>

⁸ Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pres), hlm. 72



berhubungan dengan jiwa, yakni hukuman mati; (3) hukuman yang berkaitan dengan kebebasan individu, seperti penahanan atau pengasingan; (4) hukuman yang berfokus pada harta benda, seperti diyat, kafarat, dan perampasan harta.

Diyat adalah jenis hukuman yang berupa pembayaran atau denda sebagai pengganti atas kehilangan nyawa, yang dilakukan ketika hukuman mati tidak diterapkan. Sebagai contoh, diyat dapat berupa uang atau barang yang diberikan kepada korban atau keluarganya dengan tujuan untuk meredakan perasaan dendam atau untuk meringankan beban keluarga korban.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya memberlakukan hukuman kepada individu yang masih hidup dan telah memenuhi syarat sebagai mukallaf. Selain itu, hukum Islam memberikan keringanan terhadap anak-anak, yang tidak dikenai hukuman yang berlaku bagi orang dewasa, kecuali jika mereka sudah mencapai usia baligh. Namun, dalam hukum Islam pada dasarnya kesalahan yang melakukan suatu perbuatan atau karena lupa, ia tidak berdosa. Namun, jika akibat dari perbuatan tersebut merugikan orang lain baik mengakibatkan rusaknya barang atau sampai meninggalnya orang lain, maka dirinya wajib mengganti kerugian dengan diyat.⁹

Kerusakan lingkungan di era modern ini tidak hanya dipicu oleh fenomena alam, tetapi juga oleh tindakan manusia. Beberapa kegiatan seperti penebangan pohon dan penggembalaan ternak secara liar merupakan contoh yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan pihak lain. Berdasarkan pemahaman dari Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia untuk melakukan kerusakan di bumi dalam bentuk apapun, terutama yang berdampak negatif pada lingkungan. Setiap larangan dalam agama Islam pasti mengandung kebaikan, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat dan alam sekitar.

Di Desa Sukadame Kecamatan Silangkitang, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan pendekatan musyawarah atau perdamaian dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan para pihak untuk bertemu dan menyampaikan inti permasalahan dengan cara yang penuh hormat. Selanjutnya, masing-masing pihak dapat memberikan pandangan dan penjelasan, serta mencari solusi bersama. Metode penyelesaian seperti ini dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak, baik pemilik ternak maupun pemilik tanaman yang dirugikan.

4

D. Kesimpulan

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu diadakannya dekriminalisasi terhadap Pasal 549 KUHP tentang ternak masuk lahan orang lain dikarenakan masyarakat telah menganggap bahwa adalah penggolongan perbuatan yang awalnya dianggap sebagai perilaku pidana, kemudian dianggap sebagai

⁹ Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 262.



perlaku biasa. Proses untuk menghapus atau mengurangi hukuman pidana untuk suatu tindakan atau perilaku Hasil yang akan dicapai apabila Pasal 546 KUHP tentang ternak masuk lahan orang lain. Meskipun tindakan tersebut masih ilegal, sistem hukum tidak menuntut pelaku atas tindakan tersebut.

Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat diperlukan seiring dengan pesatnya perkembangan zaman. Banyak tindakan yang merugikan banyak orang, namun belum diatur dalam KUHP, sehingga pelaku dapat terhindar dari sanksi pidana karena adanya asas legalitas. Sebaliknya, masih terdapat tindakan yang sebenarnya tidak lagi layak untuk dianggap sebagai tindak pidana menurut kehendak masyarakat, namun tetap diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, penting bagi legislatif untuk segera mengesahkan RUU KUHP agar peraturan yang ada dapat mencakup berbagai jenis tindak pidana yang muncul seiring perkembangan zaman dan tidak ada lagi pelaku yang lolos dari hukuman.

Dalam perspektif hukum Islam, membiarkan ternak atau unggas berkeliaran dan masuk ke lahan pertanian orang lain hingga menyebabkan kerusakan yang merugikan pemiliknya, atau yang bisa disebut sebagai perusakan, dibahas dalam Al-Qur'an. Hukuman yang diterapkan dalam hal ini berupa diyat, yaitu pemberian sejumlah uang atau barang kepada korban sebagai ganti rugi yang bertujuan untuk menghilangkan dendam atau meringankan beban pemilik tanaman yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Fiqih Jinayah, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Ain Zahrona Harahap. 2023. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tanggung Jawab Peternak Yang Mengakibatkan Kerugian Lahan Orang Lain Di Desa Sobar Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Skripsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.
- Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam Jakarta: Bulan bintang, 1976.
- Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh, Jakarta: Rajawali Pres.
- R, Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politera. 1995.
- Saidil Awwalin, Muzakkir Abubakar. 2018. Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar). Jurnal Universitas Syiah Kuala.



Supriyadi Widodo, Ajeng Gandini, Anti Kontrasepsi? Problematikanya dalam Rancangan KUHP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017.

Syarifah Atika. 2021. Implementasi Hukum Pembiaran Hewan Ternak Ditinjau Dari Pasal 549 KUHP. Skripsi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Zihan Nuraini. 2022. Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Sripsi Universitas Syarif Kasim Riau.

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	5%
2	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	4%
3	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	4%
4	journal.uim.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
7	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uiad.ac.id Internet Source	1%

10 Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 1 %
Publication

11 ejournal.balitbangham.go.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

jurnal puji bismillah.docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
